



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau.
4. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau berusaha di dalam maupun diluar Kabupaten Berau dapat memberikan sumbangan berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak dalam bentuk pemberian sumbangan, hadiah, wakaf, hibah dan lain-lain yang serupa dengan itu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sumbangan dari Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah pemberian dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
8. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan berguna bagi Pemerintah Daerah dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Barang Bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain.
10. Barang Tidak Bergerak adalah tanah atau segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat tertentu ke tempat lain.

11. Barang Berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba oleh panca indera.
12. Barang Tidak Berwujud adalah asset non fisik yang tidak dapat dilihat dan/atau diraba oleh panca indera atau hak yang melekat pada seseorang.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Penilai Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan penilaian secara independen dan profesional.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan proses penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- b. pedoman bagi Pihak Ketiga dalam berpartisipasi dalam pembangunan Daerah melalui penyerahan uang, infrastruktur dan/atau barang kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. pedoman dalam pengawasan terhadap proses Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sehingga dapat terlaksana secara transparan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjadi acuan kepada pihak terkait dalam penerimaan dan pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah; dan
- b. mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah terkait penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

BAB II

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah, dan/atau lain-lain sumbangan dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang dan/atau barang.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. Barang Bergerak;
 - b. Barang Tidak Bergerak;
 - c. Barang Berwujud; dan
 - d. Barang Tidak Berwujud.

BAB III SUMBER SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dapat bersumber dari perseorangan atau Badan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan hukum yang berkedudukan di dalam negeri atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri/asing.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang bersumber dari Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didahului dengan adanya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Sumbangan Pihak Ketiga dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BENTUK SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan Pihak Ketiga berupa:

- a. uang atau yang dipersamakan dengan uang; dan/atau
- b. barang, dalam bentuk:
 1. tanah;
 2. infrastruktur;
 3. kendaraan;
 4. Barang Tidak Berwujud harus dilengkapi dengan dokumen pendukung; dan
 5. barang lainnya harus melampirkan dokumen bukti pembayaran dan atau bukti kepemilikan lainnya.

Bagian Kedua Uang

Pasal 7

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang dilakukan dalam bentuk hibah dengan ketentuan ditujukan kepada:
 - a. Bupati untuk nilai sumbangan dengan besaran lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Sekretaris Daerah untuk nilai sumbangan dengan besaran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah untuk nilai sumbangan dengan besaran kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan bukti transfer.

Bagian Ketiga Tanah

Pasal 8

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berupa tanah dilakukan dalam bentuk hibah atau wakaf.
- (2) Tanah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berupa:
 - a. tanah yang diserahkan harus memiliki status yang jelas, bukan sengketa dan tidak dalam penguasaan pihak lain;
 - b. dilengkapi dengan dokumen berupa sertifikat asli dan dokumen asli lain yang dipersamakan;
 - c. surat pernyataan persetujuan penyerahan dari pemilik atau ahli waris;
 - d. jika perlukan, dilakukan penilaian tanah oleh penilai independent.
 - e. Tidak ada pembayaran atau ganti rugi yang diminta oleh Pihak Ketiga.
- (3) Hibah tanah dituangkan dalam akta notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang sah.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi aset menyiapkan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang selaku penerima hibah dan perwakilan dari Pihak Ketiga.
- (5) Format naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tanah yang akan diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berupa:
 - a. memiliki status yang jelas, tidak dalam sengketa dan tidak dalam penguasaan pihak lain berupa surat keterangan dari kepala kampung atau lurah;
 - b. dilengkapi dengan dokumen berupa sertifikat asli dan dokumen asli lain yang dipersamakan;
 - c. surat pernyataan persetujuan penyerahan dari pemilik atau ahli waris;
 - d. mempunyai akta ikrar wakaf tanah yang diterbitkan oleh kepala kantor Kementerian Agama atau Kepala Kantor Urusan Agama;
 - e. jika perlukan, dilakukan penilaian tanah oleh penilai independent.
 - f. Tidak ada pembayaran atau ganti rugi yang diminta oleh Pihak pemberi wakaf (wakif).
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi aset menyiapkan berita acara serah terima tanah wakaf yang ditandatangani pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang selaku penerima hibah dan Pihak Ketiga selaku pemberi wakaf (wakif).
- (8) Perangkat Daerah yang membidangi aset mendaftarkan tanah hibah atau tanah wakaf kepada kantor Badan Pertanahan Nasional untuk perubahan sertifikat kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Infrastruktur

Pasal 9

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa infrastruktur dapat berupa sarana dan prasarana utilitas yang didirikan di atas lahan yang dikuasainya atau pembangunan infrastruktur pada lahan milik Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk hibah.
- (2) Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan berupa pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu mengajukan proposal.

- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan peruntukkan;
 - d. sumber dana; dan
 - e. rencana anggaran biaya.
- (4) Tata cara penyerahan infrastruktur berupa sarana dan prasarana utilitas yang dibangun diatas lahan yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dilakukan sesuai Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana dan Sarana Utilitas kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Terhadap Sumbangan Pihak Ketiga berupa pembangunan infrastruktur pada lahan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Perangkat Daerah terkait memberikan surat keterangan penyerahan lapangan kepada Pihak Ketiga untuk proses Pembangunan dengan menetapkan jangka waktu penyelesaian.
- (2) Pihak Ketiga melaksanakan pembangunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan pada surat keterangan penyerahan lapangan dan menyampaikan surat laporan apabila telah selesai.
- (3) Pihak Ketiga harus segera menyelesaikan dan menyerahkan objek sumbangan sesuai dengan rencana pemberian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan selesai atau barang sumbangan telah ada kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Perangkat Daerah menyiapkan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang selaku penerima sumbangan sesuai dengan klasifikasi nilai sumbangan yang diberikan, dengan perwakilan dari Pihak Ketiga.

Bagian Kelima Kendaraan

Pasal 11

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa kendaraan, dapat diberikan dengan status:
 - a. *On the road*, yaitu kendaraan sudah tidak dibebankan biaya tambahan untuk mengurus dokumen kelengkapan administrasi kepemilikan kendaraan; atau
 - b. *Off the road*, yaitu kendaraan masih dibebankan biaya tambahan untuk mengurus dokumen kelengkapan administrasi kepemilikan kendaraan.
- (2) Kendaraan yang akan disumbangkan dilengkapi dengan dengan dokumen berupa:
 - a. buku pemilik kendaraan bermotor;
 - b. surat tanda nomor kendaraan asli kecuali untuk kendaraan baru *off the road* harus melampirkan kuitansi dan faktur pembelian; dan
 - c. surat pernyataan persetujuan penyerahan dari pemilik.
- (3) Dalam hal kendaraan yang diterima masih berstatus *off the road* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, biaya pengurusan administrasi kepemilikan kendaraan dapat dianggarkan oleh penerima sumbangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Barang Tidak Berwujud

Pasal 12

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dapat diberikan sebagai aset berupa Barang Tidak Berwujud.
- (2) Sumbangan dalam bentuk Barang Tidak Berwujud dapat berupa:
 - a. perangkat lunak komputer;
 - b. lisensi dan *franchise*;
 - c. hak paten atau hak cipta;
 - d. hasil kajian/penelitian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - e. aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya;
 - f. hak eksklusif untuk membuat, menggunakan atau menjual karya cipta yang masih dalam proses perolehan; dan/atau
 - g. aset tidak berwujud dalam bentuk lainnya.
- (3) Perlakuan dan pencatatan atas aset tidak berwujud dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN SUMBANGAN

Pasal 13

Proses pemberian Sumbangan Pihak Ketiga diawali dengan penyampaian surat rencana pemberian sumbangan ditujukan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah membentuk tim peneliti yang bertugas meneliti kelayakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Tim peneliti yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ekonomi, dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait sebagai anggota.

Pasal 15

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mencakup:
 - a. penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 - b. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik Sumbangan Pihak Ketiga yang akan diterima.
- (2) Berdasarkan hasil analisa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim peneliti membuat rekomendasi bahwa sumbangan dapat diterima atau diarahkan sesuai prioritas pembangunan atau ditolak.
- (3) Penelitian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah, atau kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), penerima sumbangan membuat surat jawaban kesiapan menerima atau menolak objek sumbangan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Surat jawaban kesiapan menerima sumbangan atau penolakan disertai dengan alasan dan ditandatangani oleh penerima sumbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Terhadap sumbangan yang akan diterima dalam bentuk hibah, Sekretaris Daerah atau kepala Perangkat Daerah menyiapkan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan perwakilan dari pihak pemberi sumbangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang telah menerima Sumbangan Pihak Ketiga menyampaikan Surat Laporan Penerimaan Sumbangan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah, dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dengan urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (5) Surat laporan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan dokumen pendukung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah barang diterima atau setelah naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima ditandatangani.

Pasal 17

- (1) Nilai barang yang disumbangkan mengacu kepada dokumen pendukung yang diberikan pemberi sumbangan.
- (2) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran nilai barang yang disumbangkan.
- (3) Dalam hal pemberi sumbangan tidak menyertakan nilai barang yang disumbangkan, maka penerima sumbangan melakukan penilaian dari penilai Pemerintah Daerah atau menunjuk Penilai Publik untuk menentukan nilai barang.

Pasal 18

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah tidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga kepada Negara maupun Pemerintah Daerah berupa pembayaran pajak dan/atau kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pajak dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dibayarkan dan sudah diselesaikan oleh Pihak Ketiga sebelum diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap sumbangan dalam bentuk kendaraan.

BAB IX

PENYERAHAN OBJEK SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 19

- (1) Serah terima Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan setelah perjanjian/akta/berita acara serah terima barang ditandatangani pihak pemberi dan pihak penerima Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Perjanjian/akta/berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. objek;
 - b. tujuan;
 - c. penerima;
 - d. pemberi;
 - e. jumlah/volume;
 - f. nilai; dan
 - g. sumber.

Pasal 20

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disetorkan melalui Kas Daerah dengan cara:
 - a. disetor langsung oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui lembaga keuangan lain atau kantor pos oleh pihak ketiga; atau
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ke rekening Kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang tersebut diterima.
- (3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bendahara penerimaan yang menerima uang hasil Sumbangan Pihak Ketiga wajib menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti.
- (5) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan/pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

Penerima Sumbangan Pihak Ketiga melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah ke dalam daftar barang pengelola atau daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penerima Sumbangan Pihak Ketiga membuat laporan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) selesai dilakukan dengan rincian:
 - a. sumbangan pada Sekretariat Daerah dilaporkan kepada Bupati; dan
 - b. sumbangan pada Perangkat Daerah dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati melalui Sekretaris Daerah memberitahukan secara tertulis atas setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah barang diterima atau setelah naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima ditandatangani.

Pasal 23

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dicantumkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai pendapatan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **4 November** 2025

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **4 November** 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR **35**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH
DAERAH

LAMBANG/LOGO
PEMKAB

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
DAERAH

LAMBANG/LOGO
PERUSAHAAN

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DENGAN

.....
(Pemberi Sumbangan Pihak Ketiga)

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI KEGIATAN

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
Jabatan : *Bupati / Sekretaris Daerah/ Kepala PD*
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. N a m a :
Jabatan :
Organisasi :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
2. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 2

1. Sebagai rasa tanggung jawab perusahaan yang bergerak di sektor (*pertambangan / kehutanan / pertanian / perkebunan / perbankan / jasa / transportasi / dll*) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Berau, maka PIHAK KEDUA secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun bersedia memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Berau berupa uang sebesar Rp (*terbilang*)/berupa hibah barang dalam bentuk (*tanah/bangunan infrastruktur/sarana prasarana utilitas/kendaraan/asset tidak berwujud*)
2. Pelaksanaan pembayaran/penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sebagaimana ayat (1) diatas akan dilaksanakan paling lambat (*.....*) hari/bulan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani.

Pasal 3

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA :
 - a. Pihak Pertama berhak menerima dan mengelola uang/barang yang disumbangkan sebagaimana yang disepakati.
 - b. berhak memberikan teguran dan sanksi kepada Pihak Kedua apabila dalam pelaksanaannya Pihak Kedua menyalahi kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 - c. Pihak Pertama berkewajiban menggunakan sumbangan yang diberikan Pihak Kedua untuk Pembangunan Daerah.
 - d. Pihak Pertama berkewajiban mentaati kesepakatan bersama yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA :
 - a. Pihak Kedua berhak mendapatkan informasi penggunaan sumbangan dari Pihak Pertama.
 - b. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pembayaran/penyerahan sumbangan yang telah disepakati sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan bersama.
 - c. Pihak Kedua berkewajiban mentaati kesepakatan bersama yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 4

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 5 (Lima) serta dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

.....

Ttd dan Cap
(di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)


PIHAK PERTAMA
BUPATI BERAU,

ttd/ Cap
(di atas meterai cukup)


(Nama Lengkap)

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH
DAERAH



BUPATI BERAU

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
Jabatan : Bupati / Sekretaris Daerah / Kepala PD
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. N a m a :
Jabatan :
Organisasi :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas PIHAK PERTAMA
telah menerima penyerahan (hadiah, hibah, wakaf, donasi *) dari PIHAK
KEDUA berupa :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Nilai Barang	Keterangan
	JUMLAH			

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan
PIHAK KEDUA,

.....

ttd/Cap
(di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)

Yang menerima
PIHAK PERTAMA
BUPATI BERAU,

ttd/Cap
(di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

